



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 200 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. SANABIL MADINAH BARAKAH KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, perlu mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Sanabil Madinah Barakah;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen dan peninjauan tempat/ lokasi kantor dan penelitian atas dokumen yang disampaikan, Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Sanabil Madinah Barakah Kota Padang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 934 Tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Sanabil Madinah Barakah sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Nomor : B-189/Kk.03/9-e/Hj.02/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Rekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Kantor Cabang PT. Sanabil Madinah Barakah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. SANABIL MADINAH BARAKAH KOTA PADANG.**

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang PT. Sanabil Madinah Barakah Kota Padang pimpinan Rija Rikardi dan alamat di Jalan Ujung Gurun 20 B Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat Kota Padang, sesuai dengan Akta Pendirian Kantor Cabang.

KEDUA : Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** merupakan Perusahaan cabang yang tidak dipisahkan ketentuannya dengan kantor pusat.

KETIGA : Perusahaan cabang diwajibkan menyampaikan laporan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, setiap akan memberangkatkan jemaah Umrah.

KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Sanabil Madinah Barakah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020, dan izin dinyatakan tidak berlaku apabila izin kantor pusat habis dan tidak diperpanjang, dan/atau dicabut oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Mei 2018



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

HENDRI

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
Kementerian Agama, Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang;
3. Direktur Utama PT. Sanabil Madinah Barakah.